BAB IV

ANALISIS KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DAN DASAR PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA WARIS NON MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN (PENETAPAN NOMOR 0023/PDT.P/2015/PA. KRS).

A. Analisis Kewenangan Pengadilan Agama

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tepatnya pada Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya yakni Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Adapun ketentuan Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Pengadilan Agama, juga merupakan sebagai peraturan organik dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menjadi landasan dan dasar bagi kewenangan Pengadilan Agama. Tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama dalam hal ini diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, s{adaqah, dan ekonomi syariah”.

Menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, s{adaqah, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi syariah sepenuhnya merupakan kewenangan mutlak (kekuasaan absolut) dari Peradilan Agama. Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa: "Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam".

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini (ketentuan pasal 2 UU RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).

Dari ketiga ketentuan pasal yang penulis sajikan di atas, dapat dipahami secara bersama bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan khusus yang ditujukan bagi orang-orang Islam, hal ini memasukkan pengertian sebaliknya bahwa orang-orang yang berperkara selain beragama Islam tidak lagi menjadi wewenang dari Pengadilan Agama, Kecuali dalam masalah ekonomi syariah dan perkara waris yang pewarisnya beragama Islam dan ahli warisnya non muslim.

Dalam pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) jo. Penjelasan umum angka 2 alinea ketiga telah ditentukan bahwa salah satu asas sentral dalam undang-undang ini adalah asas personalitas keislaman. oleh karena itu, dengan mengaitkan asas ini dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b jo. Penjelasan umum angka 2 alinea ketiga tersebut, berarti asas personalitas keislaman dalam bidang perdata kewarisan, meliputi seluruh golongan rakyat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk pada lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum. Dari hal itu, personalitas keislaman (*Islamic Personality*) merupakan ketentuan khusus yang diberlakukan dan menjadi salah satu asas yang hanya dimiliki oleh Pengadilan Agama.

Begitu pula dalam perkara waris di Pengadilan Agama, asas personalitas keislaman ini, ada pengecualian yaitu yang berperkara boleh jadi ada yang non muslim, misalnya ahli waris ada yang belum Islam atau ada yang murtad. Namun demikian, dalam hal ini yang dijadikan kriteria personalitas keislaman adalah pewarisnya.[1] Bila pewaris beragama Islam, maka penyelesaian perkara waris menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini, sebagaimana telah dibahas dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung (RAKERNAS MA) tahun 1985 di Hotel Ambarukmo Yogyakarta, yang isinya menyatakan bahwa "apabila terjadi perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, maka hukum yang diberlakukan adalah hukum waris yang sesuai dengan agama pewaris (orang yang meninggal dunia)".

Apabila dilakukan analisis terhadap konsideran yang digunakan majelis dalam mempertimbangkan lebih dulu untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara waris non muslim di Pengadilan Agama Kraksaan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, ini bertentangan dengan kekuasaan absolut di Peradilan Agama, karena pewaris dan pemohon (ahli waris) non muslim, yang seharusnya Pengadilan Agama berwenang

[1] Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang waris (ketentuan pasal UU RI No. 3 Tahun 2006 jo. UU RI No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).

Pengadilan Agama merupakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam atau peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Meskipun, objek perkara waris termasuk kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan pewaris dan ahli waris non muslim, hal ini menyalahi asas personalitas keislaman yang dimiliki Peradilan Agama dan bertentangan dengan bunyi pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 UU RI No. 50 Tahun 2009 jo. UU RI No. 3 Tahun 2006 jo. UU RI No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Terkecuali jika pewaris beragama Islam, maka Pengadilan Agamalah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sekalipun ada ahli waris non muslim yang berperkara.[2]

Menurut penulis dalam perkara waris non muslim ini dianggap telah cacat formil, karena subjek hukum non muslim *(error in personal)*, terlebih lagi pewaris dalam perkara waris (Penetapan No. 0023/Pdt.P/2015/PA.Krs) tersebut juga non muslim, yang semestinya perkara tersebut harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang menjadi kewenangan Peradilan Umum dan bukan lagi menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Dari itu semua, penulis mencoba untuk menyimpulkan bahwa penetapan perkara waris non muslim dengan perkara nomor

[2] Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknik Peradilan Agama*, Buku II, (Jakarta Mahkamah Agung, 2009), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

0023/Pdt.P/2015/PA.Krs di Pengadilan Agama Kraksaan terhadap penetepan ahli waris non muslim terlebih dahulu ditetapkan di Pengadilan Negeri yang merupakan wewenangnya, ini didasarkan karena pewaris dari pemohon juga non muslim. Selanjutnya, perihal pembagian berapa besar bagian masing-masing ahli waris, Pengadilan Negeri merekomendasikan ke Pengadilan Agama supaya ditetapkan jumlah bagian masing-masing nantinya akan diterima oleh ahli waris non muslim, ini didasarkan karena objek waris yakni asuransi syariah termasuk kewenangan Pengadilan Agama.

B. Analisis Dasar Hukum Hakim dalam Penetapan Perkara Waris Non Muslim di Pengadilan Agama Kraksaan

Seorang hakim yang ada di Pengadilan Agama sudah barang tentu mengemban amanah yang sangat besar, karena dia bertanggung jawab kepada Allah Swt, negara dan juga pihak-pihak yang berperkara dalam memutuskan suatu perkara. Oleh sebab itu, seorang hakim harus benar-benar menguasai duduk permasalahan perkara dan harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dan tidak menyimpang dari hukum.

Dalam memeriksa perkara di Pengadilan Agama, hakim menggunakan Undang-Undang yang berlaku di Peradilan Umum, selama tidak diatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus oleh Undang-Undang Peradilan Agama.[3] Begitu juga dengan cara beracara di pengadilan.

Adapun dasar hukum atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam memutuskan perkara waris non muslim ini adalah sebagai berikut:

a. Bahwa para pemohon dalam permohonannya menyatakan secara sukarela menundukkan diri pada hukum Islam dan pewaris pemegang hak polis asuransi Jiwa Syariah PT Prudential Life Assurance maka Permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan.
b. Karena Pemohon tersebut sudah ke Pengadilan Negeri akan tetapi Pengadilan Negeri menolaknya karena menganggap bukan kewenangannya.
c. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dan orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama antara lain hal kewarisan.

[3] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi yang meninggal dunia karena kecelakaan pesawat terbang Air Asia dan pemegang polis Asuransi Jiwa Syariah PT Prudential Life Assurance.

e. Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Dari beberapa dasar atau pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam perkara waris non muslim di Pengadilan Agama Kraksaan dengan (Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Krs) tersebut di atas, saya pribadi mencoba untuk menganalisa kelima dasar atau pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam perkara waris non muslim di Pengadilan Agama Kraksaan ini melalui kajian yuridis, diantaranya sebagai berikut:

1. Pernyataan "Bahwa para pemohon dalam permohonannya menyatakan secara sukarela menundukkan diri pada hukum Islam dan pewaris pemegang hak polis asuransi Jiwa Syariah PT Prudential Life Assurance maka Permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan".

   Para pemohon tidak bisa dianggap tunduk kepada hukum Islam, karena dalam Undang-Undang Ekonomi Syariah yang dianggap tunduk adalah bagi kedua belah pihak yang berakad bahwa mereka akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti aturan asuransi syariah tersebut berdasarkan hukum Islam. Sedangkan yang berakad dalam hal ini adalah Indra Yulianto (pewaris), dan ahli warisnya tidak masuk dalam perjanjian akad asuransi syariah.

2. Pernyataan "Karena Pemohon tersebut sudah ke Pengadilan Negeri akan tetapi Pengadilan Negeri menolaknya karena menganggap bukan kewenangannya".

   Semestinya Pengadilan Negeri menerima permohonan pemohon yang hanya untuk ditetapkan sebagai ahli waris saja dan tidak untuk ditetapkan jumlah masing-masing bagian yang diterima oleh pemohon, ini dapat dilihat di penetapan hakim Pengadilan Agama Kraksaan. Hakim di Pengadilan Negeri lalai akan kewenangannya saat pertama kali pemohon mengajukan permohonannya, dan hakim Pengadilan Agama Kraksaan kurang selektif dalam pemeriksaan disurat permohonan pemohon, yang seharusnya ini bukan kewenangannya.

3. Pernyataan "Menimbang berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan UU No. 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dan orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama antara lain hal kewarisan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-Undang tersebut tidak ada kata-kata orang atau badan hukum yang tunduk pada hukum Islam, hal tersebut hanya dalam masalah ekonomi syariah dan masalah waris yang mana pewarisnya beragama Islam dan ahli warisnya ada yang beragama non muslim, sehingga non muslim tersebut dianggap tunduk pada hukum Islam. Sedangkan dalam kasus disini keduanya sama-sama beragama non muslim.

4. Pernyataan "Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi yang meninggal dunia karena kecelakaan pesawat terbang Air Asia dan pemegang polis Asuransi Jiwa Syariah PT Prudential Life Assurance".

   Pertimbangan ini, sudah jelas bertentangan dengan kewenangan (kekuasaan absolut) Peradilan Agama sebagaimana pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 7 Tahun 1989, karena bagi non muslim dalam menetapkan ahli waris merupakan kewenangan Peradilan Negeri bukan kewenangan Peradilan Agama, terlebih pewaris juga sama-sama non muslim, ini menyalahi asas personalitas keislaman dan penetapan ahli waris perkara nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Krs dianggap cacat formil *(error in personal).*

5. Pernyataan "Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini".

Landasan yuridis yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam perkara waris non muslim sangat lemah, maka bagi para hakim harus cermat dalam pemeriksaan surat permohonan penetapan ahli waris. Dari kelima analisis saya di atas, dapat dipahami bahwa dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam perkara waris non muslim, tepatnya dalam penetapan ahli waris non muslim tidak sesuai dengan tinjauan kajian yuridis, dalam artian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang kewenangan Peradilan Agama.

Masalah waris di pengadilan adalah masalah krusial, saran saya bagi para hakim di lingkungan peradilan baik Peradilan Umum maupun Peradilan Agama, dalam masalah waris dibutuhkan perhatian lebih ekstra. Sebab para hakim terkadang-kadang memaksakan kehendaknya untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara warisan yang jelas-jelas bukan kewenangannya. Hal ini tampaknya kurang direspon dan bahkan cenderung diabaikan oleh para pihak maupun lingkungan peradilan itu sendiri.

Waris merupakan perkara yang terjadi di semua individu apapun kalangan agamanya. Tatkala perkara ini diperkarakan di pengadilan, maka hakim harus lebih cermat dan selektif di surat permohonan yang diajukan ke pengadilan baik dari sisi data personal pemohon, posita,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai petitumnya. Apabila terjadi perkara waris bagi orang Islam yang mana pewaris muslim dan ahli warisnya (ada yang muslim dan non muslim), maka jelas merupakan kewengan Pengadilan Agama, sebab dengan sendirinya ahli waris non muslim tersebut dianggap tunduk pada hukum Islam (ketentuan RAKERNAS MA dan ketentuan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknik Peradilan Agama yang diterbitkan Mahkamah Agung).

Sebaliknya, jika pewaris non muslim dan ahli waris non muslim sebagaimana kasus penetapan ahli waris non muslim di Pengadilan Agama Kraksaan dengan perkara nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Krs, sudah jelas ini bukan kewenangannya lagi, akan tetapi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalah wewenang Pengadilan Negeri. Karena penetapan ahli waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya adalah Pasal 833 KUHPerdata yaitu: "Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal".[4]

[4] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*, *Staatsblad* 1847) , 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id